

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia.

Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara

politik maupun secara hukum¹. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP.

Alasan utama ditetapkannya pemilihan langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan adalah agar mereka yang terpilih benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prsetasi moral, intelektual, dan pengabdianya pada masyarakat selama ini. Tetapi, rupanya gagasan mulia ini sulit terwujud mengingat umumnya masyarakat tidak memiliki formasi yang cukup tentang kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mencalonkan diri, apakah mereka merupakan tokoh – tokoh bermoral dan memiliki kompetensi atau tidak.

Rakyat di dalam melaksanakan haknya sebagai pemilih, dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain, serta pihak yang terkait sebagai penyelenggara harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

¹ J. Tjiptabud, "FUNGSI DAN PERAN PANWASLU DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA", diakses dari <https://panwascamlawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy/>.html, Pada tanggal 27 april 2018, pukul 17.43

Secara umum, Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemilu meliputi setiap perbuatan yang menghilangkan hak pilih orang lain, mengganggu tahapan Pemilu, dan merusak integritas Pemilu, serta berbagai praktik curang untuk memenangkan salah satu kandidat peserta Pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan sebagainya.

Didalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPUD di bantu oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang bertanggungjawab dan dibentuk oleh DPRD, dengan Keputusan Pimpinan DPRD. dari Panitia Pengawasan terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat. Didalam menjalankan tugasnya, Panitia Pengawas tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Polisilah yang memegang kewenangan ini. Namun, Panitia Pengawas berhak memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan yang di terima dari masyarakat.

Untuk laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawaslah yang berwenang untuk menyelesaikannya. Sementara itu bila laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawasan meneruskan laporan yang diterima kepada aparat kepolisian sebagai penyidik.

Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana dalam penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan atas tindak pidana yang telah ditemukan akan diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan atas tindak pidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Adapun Kasus Penggelembungan suara Oleh Penyelenggara Pemilu Kepada salah satu pihak Peserta Pemilukada. Peristiwa Tersebut Mengakibatkan Akibat Hukum yang di atur pada Pasal 178E ayat 1 Undang-Undang No.10 th.2016 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Yang Berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja member keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Tindak pidana penggelembungan suara oleh Penyelenggara Pemilu dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Dan Walikota”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penggelembungan Suara Oleh Penyelenggara Pemilu?

2. Kualifikasi delik apa sajakah yang tergolong dalam Kasus tindak pidana Penggelembungan suara Oleh Penyelenggara Pemilu dan penyelesaiannya dalam kasus tindak pidana Penggelembungan suara?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh dalam kasus tindak pidana penggelembungan suara oleh Penyelenggara Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penggelembungan Suara Oleh Penyelenggara Pemilu ?
2. Untuk Mengtahui dan memahami delik apa sajakah yang tergolong dalam Kasus tindak pidana Penggelembungan suara dan bagaimana penyelesaian dalam kasus tindak pidana Penggelembungan suara oleh Penyelenggara Pemilu ?
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh dalam kasus tindak pidana penggelembungan suara oleh Penyelenggara Pemilu ?

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Toritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilm uhukum pada umumnya, serta Hukum Pidana pada khususnya, yang berkaitan dengan tindak pidana penggelembungan suara dalam pemilukada berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada Masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi hukum maupun bagi

mahasiswa hukum mengenai tindak pidana penggelembungan suara dalam pemilu pada berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota.

E. Kerangka pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat². Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu:

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
2. Penyelesaian sengketa-sengketa.
3. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan social.

Dari tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas dapat digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa apabila proses pengontrolan sosial tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan siberetik dari parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh

² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, 2007, hlm.133.

hukum itu tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat³. Menurut Sabian Usman, hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu, serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi lebih yang besar⁴.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Salah satu tujuan reformasi adalah mewujudkan Indonesia baru yang lebih demokratis, dengan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat. Kedaulatan itu selama ini berada di tangan Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR.

Bicara mengenai pemilu, banyak sekali terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya, sehingga pengawasan terhadap pemilu harus dilakukan agar tetap berada pada koridor hukum, termasuk juga kegiatan yang dilakukan KPU.

Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 178E ayat 1 Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Yang Berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja member keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon di pidana dengan pidana yang sama

³ Satjipto Rahardjo, *Urgensi dan Kritik*, Episentrum Institute, 2011, hlm 27.

⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2009, hlm 54.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Adapun beberapa teori yang bersangkutan dengan judul skripsi yang akan penulis paparkan, antara lain :

A. Teori Kekuasaan

Dalam penelitian ini juga merujuk pada beberapa teori yang penting. Teori kuasa dari Foucault⁵ menjelaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik sekelompok kelas saja, dan kekuasaan ada dimana-mana. Perspektif teori kekuasaan ini memperlihatkan bahwa orang tidak bisa dilihat dari segi lahiriah siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak. Kekuasaan bersifat halus dan tidak tampak, tetapi sangatlah tajam dan berbahaya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Gramsci soal kekuasaan, dalam teori hegemony dijelaskan bahwa kekuasaan disalurkan lewat ideologi misalnya sekolah-sekolah, barak-barak militer, penjara dan lain sebagainya, sehingga kekuasaan boleh merasuki dimana-mana tanpa lewat paksaan.

Pendapat Foucault dan Gramsci ini penting untuk menjelaskan bentuk-bentuk kampanye dan politik uang yang dilakukan oleh para elit politik dalam persaingan. Kampanye hitam dan politik uang, merupakan cara-cara yang dilakukan elit politik untuk meraih kemenangana. Cara-cara ini mampu mempengaruhi ideologi masyarakat pemilih. Ideologi yang disalurkan lewat media-media sosial, dan berbagai bentuk kampanye hitam telah membuat masyarakat menjadi terpengaruh terhadap suatu ideologi tertentu.

⁵ michel foucault, power/knowledge, tinta pustaka, yogyakarta, 2012, hlm. 34.

Analisis Foucault tentang kekuasaan yang paling penting adalah pengelihan pandangan atau perspektif bahwa kekuasaan ada dimana-mana. Bisa ditemukan dalam segala bentuk aktifitas manusia, seperti dalam keluarga, politik, ekonomi, sosial, agama dan sebagainya. Termasuk penelitian beliau tentang orang gila yang tidak diterima masyarakat sehingga membangun konsep konsep pihak lain (*the other*).

Gagasan tentang kekuasaan ada dimana-mana sangat lekat dengan konsep Foucault lainnya tentang wacana (*discourse*). *Discourse* adalah mediator. Wacana bisa berupa ucapan secara lisan dan langsung di dengar orang, dan bisa juga dengan bentuk tulisan yaitu teks. Wacana bukan sekedar obrolan dan ungkapan dalam pergaulan sehari-hari melainkan sebuah percakapan serius (*serious speechact*), bukan sekedar pernyataan(*statement*), ungkapan (*utterance*) maupun proposisi (*proposition*). Keseriusan tersebut diukur dari terlibatnya pengetahuan dan kekuasaan dalam percakapan serius tersebut.

Kekuasaan sangat berkaitan dengan kontestasi. Kampanye hitam dan politik uang merupakan sebuah bentuk kontestasi yang dilakukan elit dalam rangka bersaing dan menang. Dalam politik hanya ada dua yaitu yang kalah dan menang. Untuk meraih kemenangan, maka elit melakukan berbagai cara dengan kontestasi.

Kontestasi adalah sebuah pertandingan dengan persaingan yang melibatkan berbagai cara dan strategi untuk memenangkan perlombaan tersebut. Bila dianalogikan dengan pemilu, maka kontestasi dilalui oleh para elit untuk memenangkan pemilu. Dalam kontestasi seorang elit melakukan apa saja agar dirinya menang. Berbagai cara dan strategi di lakukan termasuk memanipulasi berbagai isu agar dirinya menang.

B. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Henry B. Mayo dalam *An Introduction to Democratic Theory (1960: 70)*, memberikan pengertian demokrasi, sebagai: *A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.*⁶

Rumusan tersebut memberikan sifat pemahaman umum terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:

- a) demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- b) orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum.
- c) kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

Pemahaman diatas menegaskan bahwa pengawasan terhadap proses perebutan dan pelaksanaan kekuasaan sangatlah penting, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Sistem pengawasan terhadap perebutan kekuasaan harus diperketat untuk

⁶ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory (1960: 70)*

menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidakkan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Prinsip demokrasi yang paling utama dan dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan adalah adanya pembatasan kekuasaan, dan pembatasan ini diwujudkan dengan adanya pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang ataupun satu lembaga, hal ini dimaksudkan agar tidak adanya kekuasaan penuh atau *absolute* yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Seperti yang diungkapkan *lord acton* : “manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, akan tetapi manusia

yang memiliki kekuasaan *absolute* dan tak terbatas, pasti menyalahgunakan kekuasaannya secara tak terbatas pula” (*power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*)⁷.

Demokrasi adalah sebuah sistem politik, atau sebuah sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi-demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan yang membedakannya secara hakiki dari bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintahan demokratis lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara), dan sistem pemerintahan monarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang penguasa tunggal).

Demokrasi dalam bentuk purba pada umumnya dikait-kaitkan dengan ikhtiar-ikhtiar bangsa Yunani dan Romawi kuno, bangsa-bangsa yang dianggap sebagai para pendiri peradaban Dunia Barat, oleh para cendekiawan abad ke-18 yang mencoba memanfaatkan eksperimen-eksperimen demokrasi perdana ini menjadi suatu pola dasar yang baru bagi organisasi politik pasca monarki.

Taraf keberhasilan para revivalis demokrasi abad ke-18 ini dalam mengubah cita-cita demokrasi bangsa Yunani dan Romawi kuno menjadi pranata politik yang paling banyak diterapkan di dunia selama 300 tahun selanjutnya memang sukar untuk dinafikan, meskipun alasan-alasan moral yang kerap mereka gunakan untuk membenarkan upaya tersebut mungkin saja masih dapat diperdebatkan.

Meskipun demikian, titik peralihan kritis dalam sejarah, yang dikatalisasi oleh

⁷ John Girling, *Corruption, Capitalism, and Democracy*, hlm 3.

kebangkitan kembali cita-cita dan pranata-pranata demokratis, secara hakiki mentransformasi abad-abad selanjutnya dan telah mendominasi bentang dunia internasional semenjak runtuhnya kekaisaran-kekaisaran yang tersisa seusai Perang Dunia kedua.

Demokrasi perwakilan di zaman modern mencoba menjembatani kesenjangan antara 'status kodrati' manusia, sebagaimana yang dirumuskan oleh Thomas Hobbes, dan cengkeraman otoriterianisme, melalui 'kontrak-kontrak sosial' yang melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan negara, dan menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara.

Sekalipun bukan salah satu dari demokrasi Yunani perdana, Athena seringkali dianggap sebagai tempat lahirnya demokrasi dan tetap dijadikan titik rujukan bagi demokrasi. Sebagaimana banyak polis lain, Athena muncul pada abad ke-7 SM dengan pemerintahan yang didominasi oleh kaum bangsawan. Akan tetapi dominasi kaum bangsawan mengakibatkan terjadinya eksploitasi, menciptakan masalah-masalah besar di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Masalah-masalah ini menjadi kian parah pada awal abad ke-6; dan, karena "orang banyak diperbudak oleh segelintir orang, rakyat pun bangkit menentang para pemuka".

Pada saat yang sama, berkobar sejumlah revolusi rakyat yang berhasil menumbangkan kekuasaan turun-temurun kaum bangsawan. Salah satu revolusi rakyat ini terjadi di Sparta pada paruh kedua abad ke-7 SM. Perombakan-perombakan konstitusi yang diperjuangkan oleh Likorgos di Sparta menghasilkan sebuah negara hoplites yang memperlihatkan bahwa pemerintahan-pemerintahan turun-temurun dapat diubah dan menuntun kepada kejayaan militer. Selepas kurun waktu pertentangan antara orang kaya dan orang miskin, warga Athena dari seluruh lapisan masyarakat meminta Solon untuk bertindak selaku penengah di antara

golongan-golongan yang saling berseteru, dan mendapatkan solusi bagi masalah-masalah mereka yang memuaskan semua pihak.

Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan sementara bagi demokrasi di Eropa, karena demokrasi masih lestari di Perancis dan sempat pula meluas sampai ke Jerman. Pada 1906, hak-hak demokratis modern yang seutuhnya, yakni hak suara universal bagi seluruh warga negara diimplementasikan secara konstitusional di Finlandia, demikian pula perwakilan proporsional dengan sistem daftar terbuka.

Revolusi Februari di Rusia pada 1917 juga menjadi awal dari demokrasi liberal yang bertahan selama beberapa bulan di bawah pimpinan Aleksander Kerensky sampai Lenin mengambil alih pemerintahan Rusia pada bulan Oktober. Depresi besar-besaran, yang berdampak sangat buruk terhadap perekonomian, menghantam keras kekuatan-kekuatan demokrasi di banyak negara. Era 1930-an menjadi kurun waktu merajalelanya para diktator di Eropa dan Amerika Latin.

Undang-Undang Kewarganegaraan Orang Indian tahun 1924 mengatur tentang pemberian hak kewarganegaraan Amerika Serikat yang sepenuhnya kepada masyarakat pribumi Amerika yang disebut "orang Indian" dalam undang-undang ini (Amandemen Keempat Belas menjamin hak kewarganegaraan bagi orang-orang yang lahir di Amerika Serikat, namun hanya jika yang bersangkutan "terikat pada yurisdiksi Amerika Serikat"; klausa ini mengecualikan masyarakat pribumi Amerika).

Undang-undang ini disahkan menjadi hukum dengan ditandatangani oleh Presiden Calvin Coolidge, pada 2 Juni 1924. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemberian hak suara kepada orang-orang yang berdiam di dalam lingkup wilayah Amerika Serikat.

Perang Dunia II pada akhirnya menjadi kemenangan bagi demokrasi di kawasan barat

Eropa, tempat negara-negara membentuk pemerintahan perwakilan yang mencerminkan kehendak umum dari warganya. Meskipun demikian, banyak negara di kawasan tengah dan kawasan timur Eropa menjadi negara-negara satelit Uni Soviet yang tidak demokratis. Di kawasan selatan Eropa, sejumlah kediktatoran otoriter berhaluan kanan (terutama di Spanyol dan Portugal) terus bertahan.

Jepang bergerak menuju demokrasi pada Zaman Taishō yang berlangsung pada era 1920-an, namun secara efektif dikendalikan oleh rezim militer pada tahun-tahun menjelang dan selama Perang Dunia II. Jepang mengadopsi sebuah konstitusi baru pada masa pendudukan pascaperang oleh tentara Sekutu, dan pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada 1946.

Perang Dunia II juga menyemai benih-benih demokrasi di luar Eropa dan Jepang, karena perang besar ini telah melemahkan semua kekuatan kolonial lama dan memperkuat sentimen anti penjajahan di seluruh dunia, kecuali di Uni Soviet dan Amerika Serikat. Banyak koloni/tanah jajahan yang resah dijanjikan kemerdekaan sebagai ganti dukungan mereka dalam perang melawan kekuatan-kekuatan kolonial selama berlangsungnya Perang Dunia II.

Kesudahan Perang Dunia II juga berdampak pada keputusan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memecah wilayah Mandat Inggris menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, negara Israel memaklumkan kemerdekaannya, dan dengan demikian lahirlah negara demokrasi penuh yang pertama di Timur Tengah. Israel adalah negara demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dan hak suara universal.

India menjadi negara republik demokratis pada 1950 setelah mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 1947. Setelah menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya pada 1952, India mencapai status sebagai negara demokrasi liberal terbesar di

dunia dengan hak suara universal. Status ini masih dipegang India sampai sekarang. Sejumlah besar wilayah jajahan Britania dan Perancis merdeka pada 1965, dan sekurang-kurangnya pada awal kemerdekaannya bersifat demokratis.

negara-negara bekas jajahan Imperium Britania seringkali mengadopsi sistem parlementer Westminster. Proses dekolonisasi menimbulkan banyak pergolakan politik di Afrika dan berbagai negara di Asia. Beberapa negara di antaranya mengalami perubahan-perubahan mendadak menuju maupun meninggalkan bentuk pemerintahan demokratis atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.

Di Amerika Serikat, Undang-Undang Hak Suara 1965 dan Undang-Undang Hak Sipil memperkuat Amandemen ke-15. Amandemen ke-24 mengakhiri pemungutan pajak per kapita dengan menghapus segala macam pajak yang berkenaan dengan hak suara, yang kala itu merupakan salah satu teknik yang lazim digunakan untuk membatasi hak suara warga Afrika Amerika. Undang-Undang Hak Suara juga memberikan hak suara bagi seluruh warga pribumi Amerika tanpa membedakan negara bagian tempat tinggalnya. Batas umur pemilih terendah diturunkan menjadi 18 tahun melalui Amandemen ke-26 pada 1971.

Gelombang-gelombang baru demokrasi menyapu kawasan selatan Eropa pada era 1970-an, manakala sejumlah rezim diktator nasionalis ditumbangkan. Selanjutnya pada akhir era 1980-an di kawasan tengah dan timur Eropa, negara-negara komunis di dalam mandala pengaruh Uni Soviet juga berubah menjadi negara-negara demokrasi liberal.

Banyak negara Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta sejumlah negara Arab, Asia Tengah, Afrika, dan Otoritas Palestina yang belum bernegara bergerak menuju demokrasi yang lebih liberal pada era 1990-an dan 2000-an.

Negara-negara yang ditonjolkan dengan warna biru digolongkan sebagai negara

"demokrasi elektoral" dalam laporan survei "*Freedom in the World*" (kebebasan di dunia) tahun 2017 yang disusun oleh lembaga Freedom House, berisi data tahun 2016.

Salah satu hasil kajian dari lembaga *Freedom House* yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satu pun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan hak suara universal, namun pada 2000, 120 dari 192 negara yang ada, atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya. Menurut hasil kajian lembaga ini, ada 25 negara, atau 13% negara di dunia dengan "praktik demokrasi terbatas" pada 1900, dan sekarang ini tinggal 16 negara, atau 8% negara di dunia yang masih memberlakukannya.

Pada 1900, ada 19 monarki konstitusional, yakni 14% negara di dunia, dengan konstitusi yang membatasi kekuasaan kepala monarki serta mengalihkan sejumlah kewenangan kepada dewan legislatif terpilih, dan sekarang ini tidak ada lagi negara yang demikian. Di antara negara-negara selebihnya, ada yang pernah dan ada pula yang masih memiliki pemerintahan yang tidak demokratis dalam berbagai bentuknya.

Meskipun kajian tentang negara-negara tertentu masih dapat diperdebatkan (misalnya, Selandia Baru memberlakukan hak suara universal pada 1893, namun tidak diperhitungkan sebagai negara yang memberlakukannya karena ketiadaan hak berdaulat penuh dan adanya batasan-batasan tertentu atas hak suara orang Māori), jumlah-jumlah dalam hasil kajian ini menunjukkan perluasan demokrasi pada abad ke-20.

Pada abad ke-21, gerakan-gerakan demokrasi marak terjadi di berbagai belahan dunia. Di dunia Arab, serangkaian aksi protes besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan oleh khalayak ramai di negara Mesir, Tunisia, Bahrain, Yaman, Yordania, Suriah, dan negara-negara lain di seluruh kawasan MENA (*Middle East and North Africa*, Timur Tengah dan Afrika Utara), guna menuntut hak-hak berdemokrasi. Gelombang revolusi ini

diistilahkan dengan sebutan Efek Tunisia dan juga Musim Semi Arab. Otoritas Palestina juga mengambil tindakan sehubungan dengan permasalahan hak-hak berdemokrasi.

Di Iran, seusai pemilihan presiden yang bermasalah karena melibatkan korupsi, rakyat Iran menggelar serangkaian aksi protes secara besar-besaran untuk menuntut dilakukannya perubahan dan diberi hak-hak berdemokrasi (lihat aksi protes terhadap hasil pemilihan umum Iran 2009–2010 dan Aksi protes rakyat Iran 2011). Aksi invasi atas Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada 2003 bermuara pada penggulingan Saddam Hussein dan pembentukan sebuah konstitusi baru yang menjamin terselenggaranya pemilihan umum secara bebas dan terbuka.

Di Asia, negara Birma (atau Myanmar) sejak lama diperintah oleh junta militer; akan tetapi pada 2011, pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Meskipun demikian, Birma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh.

Pada bulan Desember 2005, Raja Bhutan ke-4, Jigme Singye Wangchuck, mengumumkan bahwa pemilihan umum pertama di negara itu akan diselenggarakan pada tahun 2008, dan bahwasanya ia akan turun takhta demi memberikan kesempatan kepada putra sulungnya untuk memerintah negara. Kini Bhutan sedang mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut menuju terwujudnya suatu monarki konstitusional. Di Maladewa, aksi-aksi protes dan tekanan politik mendorong negara itu melakukan reformasi pemerintahan yang menjamin hak-hak demokrasi dan memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan presiden pada 2008.

Meskipun demikian, tidak semua perkembangan mutakhir berpihak pada demokrasi. Di Polandia dan Hongaria justru muncul 'demokrasi liberal'. Menurut pandangan Uni Eropa dan masyarakat sipil, partai-partai politik yang menguasai pemerintahan di kedua negara ini berusaha menggerogoti dasar-dasar pemerintahan yang demokratis. Selain itu di Eropa, pemerintah Spanyol menolak penyelenggaraan pemungutan suara demokratis sehubungan dengan masa depan Katalunya.

Keputusan ini menimbulkan guncangan stabilitas di kawasan Katalunya selama berbulan-bulan. Sementara itu di Muangthai, junta militer sudah dua kali menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan telah mengubah konstitusi negara demi memperbesar kekuasaannya sendiri. Di berbagai pelosok dunia seperti Tiongkok, Rusia, Asia Tengah, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian besar Afrika, pemerintahan otoriter justru semakin kuat, bukannya melemah.

C. Teori Negara Hukum

menurut Abdul Aziz Hakim, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya⁸. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparaturnya maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

⁸ 1Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), hlm.6.

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”⁹.

Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas

⁹ *ibid*, hlm 23.

selaku pilar- pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon¹⁰, dikemukakan Albert Van Dicey salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku mengemukakan, ada tiga (3) unsur utama the rule of law, yakni;

1. Supremacy of law adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
2. Equality before the law, kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat Negara.
3. Constitution based on individual right, konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Selain disebutkan di atas, terdapat pula konsep Negara Hukum yang berasal dari pemikiran Benua Eropa (Eropa Continental), dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl¹¹ berupa unsur-unsur utamanya yaitu;

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.
2. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan Negara haruslah berdasarkan theory atau konsep trias politica.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang.
4. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.

¹⁰ *Ibid*, hlm 25.

¹¹ *Ibid*, hlm. 26.

Berdasarkan konsep Stahl, dapat diperoleh kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Namun, konsep ini hanya mendahulukan aspek formal yang hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi penyelenggaraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas, artinya yang terkuat dialah pemilik keuntungan sebesar-besarnya.

D. Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry¹² mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan¹³ yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

¹² Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia", diakses dari <http://musfialdy.blogspot.co.id/2012/05/mekanisme-pengawasan-pemilu-di.html>, pada tanggal 27 april 2018, pukul 18.05

¹³ Donnelly, 1996, model lembaga penyelenggara pemilu di dunia, jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu, hlm 12.

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan.

Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada

para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu.

Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen. Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidan akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya.

E. Teori Tindak Pidana

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat¹⁴.

F. Teori Pemilu

1. Pengertian PEMILU

Pengertian PEMILU menurut pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat unhrk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

¹⁴sugi arto, "pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, syarat melawan hukum, kesalahan, percobaan (pooging), gabungan tindak pidana (samenloop) dan penyertaan", diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, pada tanggal 27 april 2018, pukul 18.31

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pengertian PEMILU Menurut Morissan, Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan¹⁵. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Pemilu adalah hak dari Negara yang diberikan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di pusing kekuasaan.

2. Sejarah PEMILU di Indonesia

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 11 kali pemilu lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014¹⁶. Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih - DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

¹⁵ Morisson 2005:17

¹⁶ Wikipedia, sejarah pemilihan umum di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia#Sejarah, diunduh pada 5 oktober 2018, pukul 20.05.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh MPR.

Pada Pemilu 2004, selain memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka.

Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁷. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43

hukum dan praktek pelaksanaannya secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh¹⁸.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis¹⁹.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁰.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma- dogma, yang disertai dengan contoh kasus atau undang-undang. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan

¹⁸ Moch. Nazir, *metode penitian hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55

¹⁹Ronny hanitijo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan juri metri*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, hlm. 57

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

kepuustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan²¹.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat outoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny hanitijo soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah “penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier”²².

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan

²¹Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

²² Ronny hanitijo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, hlm. 12.

yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer untuk mendukung data pelengkap. Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan

kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Bahwa Undang-undang yang satu denganyang lain tidak saling bertentangan.
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.
- c. Kepastian hukum artinya Undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk menyusun Skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi Penelitian meliputi :

- a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung – 40261²³.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.

b. Instansi

1. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Jalan Turangga Nomor 25, Kota Bandung, Telp. (022) 733604. Fax. (022) 733605.²⁴
2. Kepolisian Daerah Jawa Barat , Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Telp. (022) 7800011.²⁵

²³ Fakultas hukum universitas pasundan, *Panduan penyusunan penullisan hukum (tugas akhir)*, bandung, 2015

²⁴ bawaslu jabar, "sekretariat", diakses dari <https://bawaslu-jabarprov.go.id/bawaslu>, pada tanggal 27 april 2018, pukul 18.48

²⁵ polda jawa barat, "mapolda jawa barat", diakses dari <http://www.jabar.polri.go.id/html>, pada tanggal 27 april 2018, pukul 18.54